



PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO

NOMOR 2 TAHUN 2004

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEBO**



**PEMERINTAH KABUPATEN TEBO
TAHUN 2004**



PEMERINTAH KABUPATEN TEBO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO

NOMOR 2 TAHUN 2004

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEBO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEBO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah serta untuk memaksimalkan kinerja unsur Pembantu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka perlu menata Sekretariat DPRD Kabupaten Tebo;
 - b. bahwa Penataan Kelembagaan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dimaksud didasarkan pada kebutuhan dan kewenangan yang ada dengan memperhatikan personil, perlengkapan dan pembiayaan dengan prinsip-prinsip efisiensi, efektifitas dan rasional;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Tebo tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tebo;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3969);
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

5. Peraturan.....

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEBO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEBO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Tebo;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. Bupati adalah Bupati Tebo;
- d. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tebo;
- e. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Tebo sebagai Badan Legislatif Daerah
- f. Sekretariat DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tebo;

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Sekretariat DPRD berkedudukan sebagai unsur pelayanan terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

(2) Sekretariat.....

- (2) Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Tebo.

Pasal 3

Sekretariat DPRD mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif kepada Anggota DPRD dalam menyelenggarakan sidang-sidang serta pengurusan rumah tangga dan keuangan DPRD.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Peraturan Daerah ini, Sekretariat DPRD mempunyai tugas:

- a. Koordinasi dalam arti mengatur dan membina kerjasama, pengintegrasian dan mensinkronisasikan seluruh penyelenggaraan tugas Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. Fasilitas Rapat Anggota DPRD;
- c. Pelaksanaan urusan rumah tangga dan perjalanan dinas anggota DPRD;
- d. Pengelolaan Tata Usaha DPRD;
- e. Pengelolaan dalam arti menyiapkan rencana, mengolah, menelaah dan mengkoordinasikan Perumusan Kebijakan Pimpinan DPRD;
- f. Pembinaan administrasi dalam arti membina urusan tata usaha, mengelola keuangan dan perbekalan DPRD;
- g. Menyelenggarakan persidangan dan pembuatan risalah rapat-rapat yang diselenggarakan DPRD;
- h. Memelihara dan membina ketertiban serta keamanan ke dalam.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1). Susunan organisasi Sekretariat DPRD terdiri dari:
- a. Sekretaris DPRD;
 - b. Bagian Tata Usaha:
 - 1). Sub Bagian Umum;
 - 2). Sub Bagian Rumah Tangga;
 - 3). Sub Bagian Keuangan;
 - c. Bagian Persidangan:
 - 1). Sub Bagian Risalah, Notulen dan Dokumentasi;
 - 2). Sub Bagian Protokol;
- (2). Bagan Struktur Organisasi Sekretariat DPRD adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;

BAB IV.....

BAB IV

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 6

- (1). Sekretaris DPRD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas persetujuan pimpinan DPRD;
- (2). Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris DPRD melalui Sekretaris Daerah;
- (3). Kepala Sub Bagian diangkat dan diberhentikan oleh sekretaris Daerah atas pelimpahan wewenang oleh Bupati;

BAB V

ESELON DILINGKUNGAN SEKRETARIAT DPRD

Pasal 7

Eselon jabatan struktural di lingkungan Sekretariat DPRD terdiri dari:

- | | | |
|----------------------|---|--------------|
| a. Sekretaris DPRD | : | Eselon II.b |
| b. Kepala Bagian | : | Eselon III.a |
| c. Kepala Sub Bagian | : | Eselon IV.a |

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris DPRD Wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi baik dilingkungan maupun antar satuan Unit Kerja sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Pasal 9

- (1). Sekretaris DPRD dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Pimpinan DPRD;
- (2). Sekretaris DPRD Berkewajiban memberikan petunjuk, pembinaan, bimbingan dan mengawasi tugas-tugas para unsur pembantu dan pelaksana yang berada dalam lingkungan Sekretariat DPRD;
- (3). Setiap Pejabat dalam lingkungan Sekretariat DPRD harus meningkatkan profesionalisme dan dalam menjalankan tugasnya wajib mempelajari, memahami dan melaksanakan Uraian Tugas masing-masing sebagai kerangka acuan dalam melaksanakan tugasnya.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Uraian tugas dari masing-masing jabatan struktural pada Sekretariat DPRD akan disusun dan ditetapkan kemudian dengan Keputusan Bupati;

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor: 03 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tebo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tebo.

Ditetapkan di Muara Tebo
pada tanggal 12 Januari 2004

BUPATI TEBO,



H.A. MADJID MU'AZ


Diundangkan di Muara Tebo
pada tanggal 16 Januari 2004


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEBO,



H. DARKUTNI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEBO
TAHUN 2004 NOMOR 2



DUPATI TEBO;


H. A. MADJID MU'AZ